

Analisis Pelanggaran HAM Pada Kasus Eksploitasi Anak di Taman Safari Bogor

Astri Wahyuni¹, Chindy Adellia Restynanda ², Feggy Arta Sari³, Gusvina⁴, Hambali⁵, Mailiza Alya⁶, Nabila Huwayna⁷, Nadya Mardena Lova⁸, Nadya Rahmadani⁹

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: astri.wahyuni5400@student.unri.ac.id,

Chindy.adellia6021@student.unri.ac.id, feggy.arta2680@student.unri.ac.id,

gusvina0514@student.unri.ac.id, hambali@lecture.unri.ac.id, mailiza.alya2256@student.unri.ac.id,

nabila.huwayna3019@student.unri.ac.id, nadya.mardena0513@student.unri.ac.id,

nadya.rahmadani3069@student.unri.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 16 Juni 2026

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent to every individual from birth, including a child's right to protection, education, and a decent life. However, various cases of human rights violations against children still exist, one of which is the alleged exploitation of children in the activities of Oriental Circus Indonesia (OCI) at Taman Safari Bogor. This study aims to analyze the forms of human rights violations against children in the case of child exploitation at Taman Safari Bogor, as well as the protective measures and interventions for the victims. The method used is qualitative research employing a literature review approach. Data were obtained from books, scientific journals, laws and regulations, and relevant, reliable articles.

The research findings indicate that children involved in the OCI circus are suspected of experiencing various forms of exploitation and violence, such as being separated from their families, lacking access to formal education, being forced to work from a young age, and enduring physical and psychological abuse. These actions violate Article 28B(2) of the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Efforts to address this issue are carried out through legal protection, the formation of fact-finding teams, victim rehabilitation, and increased oversight and law enforcement to prevent child exploitation in the future.

Keywords: human rights violations, child exploitation, violence, bogor safari park

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang baik. Namun, berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap anak masih ada, salah satunya adalah dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran HAM terhadap anak dalam kasus eksploitasi anak di Taman Safari Bogor serta langkah-langkah perlindungan dan penanganan untuk korban. Metode yang digunakan adalah penelitian

kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang relevan serta terpercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sirkus OCI diduga mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, seperti terpisah dari keluarga, tidak mendapatkan pendidikan formal, dipaksa bekerja sejak kecil, serta mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Tindakan tersebut melanggar UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya penanganan dilakukan melalui perlindungan hukum, pembentukan tim pencari fakta, rehabilitasi korban, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di masa depan.

Kata Kunci: *pelanggaran HAM, eksploitasi anak, kekerasan, taman safari bogor.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat sejak lahir pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Salah satu bentuk perlindungan HAM adalah perlindungan terhadap hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak (Rosyada et al., 2000 : 201).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah kondisi yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari berbagai bentuk perlakuan salah, termasuk eksploitasi ekonomi maupun seksual (Azzahrah & Suyatna, 2025).

Namun, pada kenyataannya kasus eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia. Anak-anak diduga mengalami kekerasan, pembatasan kebebasan, dan dipaksa bekerja untuk kepentingan hiburan serta ekonomi pihak tertentu.

Kasus eksploitasi anak di sirkus OCI Taman Safari dibahas karena menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Selain itu, kasus ini penting dikaji agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan anak serta penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak demi terjaminnya hak anak sebagai bagian dari HAM.

METODE

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Cara ini dipilih karena penelitian fokus pada analisis pelanggaran

hak asasi manusia dalam kasus eksploitasi anak pada Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Bogor berdasarkan berbagai sumber literatur dan hukum yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan, buku, jurnal ilmiah, artikel berita, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber yang berhubungan dengan hak asasi manusia, perlindungan anak, dan kasus eksploitasi anak di Taman Safari Bogor. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang ada, dasar hukum yang dilanggar, serta upaya perlindungan dan penanganan terhadap korban eksploitasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Eksploitasi Anak Di Taman Safari Bogor

Kasus eksploitasi anak di Oriental Circus Indonesia (OCI) mulai terungkap pada April 2025 setelah beberapa mantan pemain sirkus melaporkan dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia kepada Kementerian HAM. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena para korban mengaku telah mengalami eksploitasi sejak kecil dan perlakuan tersebut diduga berlangsung selama puluhan tahun sejak tahun 1970-an. Beberapa mantan pemain seperti Ida, Vivi, dan Butet berbagi pengalaman mereka melalui wawancara dan media sosial sehingga mengundang perhatian masyarakat luas terhadap kasus ini.

Para korban mengaku direkrut sejak usia sangat dini, sekitar 4–7 tahun, bahkan sebagian besar berasal dari anak-anak yang terlantar dan tidak mengetahui identitas atau asal keluarganya. Mereka kemudian dipisahkan dari keluarga dan dipaksa tinggal di lingkungan sirkus dalam keadaan yang tidak memadai. Selain tidak mendapatkan pendidikan formal, para korban juga harus menjalani latihan intensif dan bekerja dalam tekanan sejak kecil. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bentuk eksploitasi dan kekerasan yang dialami korban sangat memprihatinkan. Para mantan pemain mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikologis seperti dipukul menggunakan rotan, disetrum, dipasung, hingga dirantai jika melakukan kesalahan saat latihan. Salah satu korban bahkan mengaku pernah dirantai selama dua bulan dengan rantai kapal. Tindakan tersebut menunjukkan adanya eksploitasi pekerja anak dan pelanggaran hak asasi manusia karena anak-anak dipaksa bekerja dalam keadaan yang tidak manusiawi tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Setelah kasus ini viral, masyarakat mendesak pemerintah, Komnas HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk segera menyelidiki dan memberikan perlindungan kepada para korban. Para korban juga menuntut pembentukan tim pencari fakta, penghentian tindakan eksploitasi,

serta penyelesaian kasus melalui pengadilan HAM agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan.

Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Anak

Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, segala tindakan yang bisa merugikan dan menghambat perkembangan anak harus dicegah. Perlindungan terhadap hak anak telah diakui secara global melalui Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Di Indonesia, perlindungan hak anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Eksplorasi anak adalah tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan tertentu yang mengakibatkan hak-hak anak terabaikan. Tindakan ini dapat berupa eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, atau perlakuan lain yang merugikan anak baik fisik maupun mental. Faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, dan kondisi lingkungan adalah beberapa penyebab terjadinya eksploitasi anak. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak.

Dalam kasus eksploitasi anak di Taman Safari Bogor, anak-anak diduga mengalami perlakuan yang tidak benar dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Keadaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi juga kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harga diri manusia.

Tindakan eksploitasi terhadap anak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, kasus eksploitasi anak di Taman Safari Bogor bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM karena telah merampas hak-hak dasar anak yang seharusnya dipenuhi dan dilindungi.

Upaya Perlindungan dan Penanganan Eksploitasi Sirkus Taman Safari OCI.

Kasus yang menimpa para anggota sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta hak anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan inisiatif perlindungan dan penanganan yang melibatkan instansi pemerintah serta organisasi terkait untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Korban telah melakukan banyak langkah dengan meminta dukungan dari Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta merencanakan pelaporan kasus tersebut kepada Komisi III DPR dan kementerian lainnya. Bahkan, Wakil Menteri HAM menyampaikan bahwa kasus ini merupakan salah satu bentuk perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia. Para korban juga meminta kepada Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta lintas sektor guna menyelamatkan pekerja lain yang diduga masih menghadapi perlakuan serupa di area Taman Safari Indonesia.

Selanjutnya, para korban mengajukan beberapa tuntutan, yaitu perlindungan identitas mereka, penghentian tindakan eksploitasi terhadap pekerja yang masih ada di Taman Safari Indonesia, penyelesaian kasus melalui Pengadilan HAM, serta permintaan ganti rugi bagi semua korban yang mengalami kekerasan dan eksploitasi saat bekerja di Oriental Circus Indonesia.

Perlindungan hukum bagi para korban eksploitasi, khususnya anak-anak, merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin hak asasi manusia dan hak anak agar terhindar dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Perlindungan ini dilaksanakan melalui jalur pencegahan dan tindakan represif, seperti perlindungan fisik, psikologis, sosial, serta pendampingan hukum sepanjang proses peradilan berlangsung.

Selain aspek perlindungan hukum, rehabilitasi juga menjadi komponen penting dalam menangani korban eksploitasi. Proses rehabilitasi dilakukan melalui pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan normal. Korban berhak mendapatkan pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan hukum selama tahapan pemulihan berlangsung.

Langkah pencegahan eksploitasi anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui sosialisasi regulasi perlindungan anak, pemantauan dan penerapan sanksi, serta kolaborasi antara perusahaan, lembaga masyarakat, dan pemerintah dalam menghapuskan eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memastikan hak anak dalam tumbuh dan berkembang dengan aman, layak, dan bermartabat.

SIMPULAN

Kesimpulan kasus dugaan eksploitasi anak dalam Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Bogor menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil kajian, anak-anak diduga mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, serta kehilangan hak-hak dasar mereka akibat dipaksa bekerja sejak kecil dalam kondisi yang tidak layak.

Tindakan tersebut melanggar ketentuan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan menyeluruh bagi korban, rehabilitasi fisik dan psikologis, serta pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah

dan lembaga terkait agar kasus serupa tidak terulang kembali. Upaya tersebut penting untuk memastikan terpenuhinya hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, C. D., & Suryaningsi. (2022). Analisis tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anak-anak di bawah umur di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ardinata, A., & Satria, I. (2024). Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak pada era globalisasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 260-276.
- Az Zahra, N. F., Putri, A. H., & Ahmad. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76I tentang perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 68-79. <https://doi.org/10.31599/77ps2f19>
- Azzahrah, D., & Suyatna. (2025). Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak ditinjau dari aspek hukum pidana (Studi kasus di Kota Jember). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1-7.
- Damayanti, I., Dewi, C. I. D. L., & Karyoto. (2024). Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia. *Jurnal Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 4(6), 656-666.
- Hamidah, N., Arif, M., & Syaifullah, A. (2025). Profesionalisme manajemen kerja perspektif tafsir maudhū'i: Studi kasus Oriental Circus Indonesia di Taman Safari. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 93-108.
- Kholis, A., & Yusuf, H. (2025). Viktimisasi dalam dunia pertunjukan: Analisis kriminologis kasus kekerasan pemain sirkus OCI. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- Nadeak, L. R. M. B., Mohede, N., & Tinangon, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemain sirkus yang dieksploitasi oleh pengelola OCI (Oriental Circus Indonesia) di Taman Safari menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 14(1).
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis hukum perlindungan anak di Indonesia terhadap eksploitasi anak oleh orang tua dalam praktik mengemis. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 13-24.
- Oktoriny, F., Jemmy, M., & Yunimar. (2023). Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2).
- Pramudita, S. S., Sari, T. R., & Mulyadi. (2022). Perlindungan hak asasi manusia terhadap eksploitasi anak bawah umur ditinjau secara yuridis. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2).
- Rohman, F., & Riswandari, N. (2025). Analisis agenda setting Liputan6.com tentang berita pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (Liputan6.com, edisi bulan

-
- April). *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 185–200.
- Saniah, Syafira, A. D., Saputri, F. D., Azizah, I., Lahdjie, M. Z. L., & Suryaningsi. (2024). Eksploitasi dalam dunia hiburan: Studi kasus skandal Oriental Circus Indonesia dalam perspektif hukum, HAM, dan Pancasila. *Doh Gisin*, 1(2), 71–76.
- Sari, C. C. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui platform digital TikTok. *Risalah Hukum*, 20(2), 91–101.
- Susanti, S., Wulandari, D., Panggabean, L. F., Larasati, N. A., & Hutagalung, P. N. S. (2025). Analisis kasus penganiayaan para pekerja sirkus di Taman Safari Indonesia (Oriental Circus Indonesia). *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 15(10).